

# **PERPU ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF ASAS DAN TEORI HUKUM PIDANA**

OLEH

**DR. MUDZAKKIR, S.H., M.H**

DOSEN HUKUM PIDANA


PADA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

## **POKOK BAHASAN**

- **APAKAH PENERBITAN PERPU TERSEBUT TELAH SESUAI DENGAN ALASAN OBJEKTIF DAN ALASAN YURIDIS SERTA ALASAN FILOSOFIS?**
- **APAKAH NORMA HUKUM PIDANA DAN ANCAMAN SANKSI PIDANA YANG DIMUAT DALAM PERPU TERSEBUT TELAH SESUAI DENGAN ASAS-ASAS DAN DOKTRIN PEMBENTUKAN NORMA HUKUM PIDANA DAN PENGANCAMAN SANKSI PIDANA?**
- **APAKAH NORMA HUKUM DALAM PERPU TERSEBUT TELAH SESUAI DENGAN NORMA HUKUM DALAM UUD RI 1945 YANG TERKAIT DENGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA?**

# TERBITNYA PERPU PERUBAHAN UNDANG-UNDANG ORMAS



## ISI UU ORMAS

- BAB II ASAS, CIRI DAN SIFAT
- BAB III TUJUAN, FUNGSI DAN RUANG LINGKUP
- BAB IV PENDIRIAN
- BAB V PENDAFTARAN
- BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN
- BAB VII ORGANISASI, KEDUDUKAN DAN KEPENGURUSAN
- BAB VIII KKEANGGOTAAN
- BAB IX AD DAN ART
- BAB X KEUANGAN
- BAB XI BADAN USAHA ORMAS
- BAB XII PEMBERDAYAAN ORMAS
- BAB XII ORMAS YANG DIDORIKAN OLEH WARGANEGARA ASING
- BAB XIV PENGAWASAN
- BAB XV PENYELESAIAN SENGKETA
- **BAB XVI LARANGAN**
- **BAB XVII SANKSI**
- **BABA XVIIIA KETENTUAN PIDANA**
- BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

## NORMA HUKUM YANG DIMUAT DALAM PERPU DAN ANCAMAN SANKSI PIDANANYA 1

### HUKUM ADMINSTRASI DAN SANKSI ADMINSTRASI

- Norma hukum administrasi
- Perbuatan melawan hukum administrasi
- Sanksi administrasi

### HUKUM ADMINISTRASI DAN SANKSI PIDANA

- Norma hukum administrasi
- Perbuatan melawan hukum administrasi
- Sanksi administrasi
- Norma hukum pidana
- Sanksi pidana, relatif ringan

### HUKUM PIDANA DAN SANKSI PIDANA

- Norma hukum pidana
- Perbuatan melawan hukum pidana
- Sanksi pidana, relatif berat

## NORMA HUKUM YANG DIMUAT DALAM PERPU DAN ANCAMAN SANKSI PIDANANYA 2

### HUKUM ADMINISTRASI DAN SANKSI ADMINSTRASI

- Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59
- Sanksi Administrasi


### NORMA HUKUM PIDANA DAN SANKSI PIDANA

- Pasal Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4)
- Sanksi Pidana

### KEDUDUKAN NORMA HUKUM PIDANA DAN SANKSI PIDANA

- Sanksi pamungkas, atau
- Sanksi utama?

## TELAAH ASAS DAN DOKTRIN TERHDAP NORMA HUKUM PIDANA DAN ANCAMAN SANKSI PIDANA DALAM PERPU




## PELINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL



## PELINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL



## NEGARA DAN ORMAS



## LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PIDANA

### PASAL 60

(1) ORMAS YANG MELANGGAR KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM **PASAL 21, PASAL 51**, DAN PASAL 59 AYAT (1) DAN AYAT (2) DIATUHI SANKSI ADMINISTRATIF.

(2) ORMAS YANG MELANGGAR KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM **PASAL 52** DAN PASAL 59 AYAT (3) DAN AYAT (4) DIJATUHI SANKSI ADMINISTRATIF DAN/ATAU SANKSI PIDANA.

## LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

### PASAL 61

(1) SANKSI ADMINISTRATIF SEBAGAIMANA DIMAKSUD **DALAM PASAL 60 AYAT (1)** TERDIRI ATAS:

- A. PERINGATAN TERTULIS;
- B. PENGHENTIAN KEGIATAN; DAN/ATAU
- C. PENCABUTAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR ATAU PENCABUTAN STATUS BADAN HUKUM.

(2) TERHADAP ORMAS YANG DIDIRIKAN OLEH WARGA NEGARA ASING SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM **PASAL 43 AYAT (2)** SELAIN DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRATIF SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) HURUF A DAN HURUF B JUGA DIKENAKAN SANKSI KEIMIGRASIAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

(3) SANKSI ADMINISTRATIF SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 60 AYAT (2) BERUPA:

- A. PENCABUTAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR OLEH MENTERI; ATAU
- B. PENCABUTAN STATUS BADAN HUKUM OLEH MENTERI YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

(4) DALAM MELAKUKAN PENCABUTAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (3), **MENTERI DAN MENTERI YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAPAT MEMINTA PERTIMBANGAN DARI INSTANSI TERKAIT.**

## LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

### 5. KETENTUAN PASAL 62 DIUBAH SEHINGGA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT:

#### PASAL 62

(1) PERINGATAN TERTULIS SEBAGAIMALA DIMAKSUD DALAM PASAL 61 AYAT (1) HURUF A DIBERIKAN HANYA 1 (SATU) KALI DALAM JANGKA WAKTU 7 (TUJUH) HARI KERJA SEJAK TANGGAL DITERBITKAN PERINGATAN.

(2) DALAM HAL ORMAS TIDAK MEMATUHI PERINGATAN TERTULIS DALAM JANGKA WAKTU SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1), MENTERI DAN MENTERI YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA MENJATUHKAN SANKSI PENGHENTIAN KEGIATAN.

(3) DALAM HAL ORMAS TIDAK MEMATUHI SANKSI PENGHENTIAN KEGIATAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2), MENTERI DAN MENTERI YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA MELAKUKAN PENCABUTAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR ATAU PENCABUTAN STATUS BADAN HUKUM.

## LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

- PASAL 80A
- PENCABUTAN STATUS BADAN HUKUM ORMAS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 61 AYAT (1) HURUF C DAN AYAT (3) HURUF B **SEKALIGUS DINYATAKAN BUBAR BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG INI.**

#### CATATAN:

**PEMBUBARAN SUATU BADAN HUKUM SEBAGAI SUBJEK HUKUM MEMILIKI MAKNA YANG SAMA BERARTNYA DENGAN PIDANA MATI BAGI SUBJEK HUKUM ORANG.**

## LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PIDANA

### PASAL 60

(1) ORMAS YANG MELANGGAR KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM **PASAL 21, PASAL 51, DAN PASAL 59 AYAT (1) DAN AYAT (2) DIJATUHI SANKSI ADMINISTRATIF.**

(2) ORMAS YANG MELANGGAR KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM **PASAL 52 DAN PASAL 59 AYAT (3) DAN AYAT (4) DIJATUHI SANKSI ADMINISTRATIF DAN/ATAU SANKSI PIDANA.**

## BAB XVIIIA KETENTUAN PIDANA

### • PASAL 82A

- (1) SETIAP ORANG YANG MENJADI ANGGOTA DAN/ATAU PENGURUS ORMAS YANG DENGAN SENGAJA DAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG MELANGGAR KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM **PASAL 59 AYAT (3) HURUF C DAN HURUF D** DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 6 (ENAM) BULAN DAN PALING LAMA 1 (SATU) TAHUN.
- (2) SETIAP ORANG YANG MENJADI ANGGOTA DAN/ATAU PENGURUS ORMAS YANG DENGAN SENGAJA DAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG MELANGGAR KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM **PASAL 59 AYAT (3) HURUF A DAN HURUF B, DAN AYAT (4)** DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP ATAU PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN DAN PALING LAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN.
- (3) SELAIN PIDANA PENJARA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) YANG BERSANGKUTAN DIANCAM DENGAN PIDANA TAMBAHAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA.

## **PASAL 59 AYAT (3) HURUF C DAN HURUF D**

### **PASAL 59**

#### **(3) ORMAS DILARANG:**

**C. MELAKUKAN TINDAKAN KEKERASAN, MENGGANGGU KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, ATAU MERUSAK FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL; DAN/ATAU**

**D. MELAKUKAN KEGIATAN YANG MENJADI TUGAS DAN WEWENANG PENEGAK HUKUM SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.**

## **PASAL 59 AYAT (3) HURUF A DAN HURUF B, DAN AYAT (4)**

### **PASAL 59**

#### **(3) ORMAS DILARANG:**

**A. MELAKUKAN TINDAKAN PERMUSUHAN TERHADAP SUKU, AGAMA, RAS, ATAU GOLONGAN;**

**B. MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN, PENISTAAN, ATAU PENODAAN TERHADAP AGAMA YANG DIANUT DI INDONESIA;**

#### **(4) ORMAS DILARANG:**

**A. MENGGUNAKAN NAMA, LAMBANG, BENDERA, ATAU SIMBOL ORGANISASI YANG MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA ATAU KESELURUHANNYA DENGAN NAMA, LAMBANG, BENDERA, ATAU SIMBOL ORGANISASI GERAKAN SEPARATIS ATAU ORGANISASI TERLARANG;**

**B. MELAKUKAN KEGIATAN SEPARATIS YANG MENGANCAM KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA; DAN/ATAU**

**C. MENGANUT, MENGEMBANGKAN, SERTA MENYEBARKAN AJARAN ATAU PAHAM YANG BERTENTANGAN DENGAN PANCASILA**

## KEMANA KETENTUAN SANKSI PIDANA PELANGGARAN PASAL 52

### PASAL 60

(2) ORMAS YANG MELANGGAR KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM **PASAL 52** DAN **PASAL 59 AYAT (3) DAN AYAT (4)** DIJATUHI SANKSI ADMINISTRATIF DAN/ATAU **SANKSI PIDANA**.

## PASAL 52 TANPA DISERTAI SANKSI PIDANA

### PASAL 52

#### **ORMAS YANG DIDIRIKAN OLEH WARGA NEGARA ASING**


SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL **43 AYAT (2) DILARANG:**

- A. MELAKUKAN KEGIATAN YANG BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;
- B. MENGGANGGU KESTABILAN DAN KEUTuhan NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA;
- C. MELAKUKAN KEGIATAN INTELIJEN;
- D. MELAKUKAN KEGIATAN POLITIK;
- E. MELAKUKAN KEGIATAN YANG MENGGANGGU HUBUNGAN DIPLOMATIK;
- F. MELAKUKAN KEGIATAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN TUJUAN ORGANISASI;
- G. MENGGALANG DANA DARI MASYARAKAT INDONESIA; DAN
- H. MENGGUNAKAN SARANA DAN PRASARANA INSTANSI ATAU LEMBAGA PEMERINTAHAN.

## PERTANYAAN HUKUM DARI ASPEK EKEDEMIK?


- **APAKAH PELANGGARAN TERHADAP PASAL 52 UU. ORMAS YAITU ORMAS ASING YANG BERADA DI INDONESIA YANG MELAKUKAN KEGIATAN YANG MELANGGAR PASAL 52 YANG BERKAITAN DENGAN ANCAMAN TERHADAP KEAMANAN DAN MENGGANGU STABILITAS NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA TIDAK PANTAS UNTUK DIJATUHI PIDANA SEBAGAIMANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 82A AYAT (2)? ATAU HANYA DIKENAKAN SANKSI SANKSI ADMINISTRASI SAJA, TETAPI JUGA TIDAK DIATUR DALAM PASAL 82A AYAT (1)?**

## NORMA HUKUM PIDANA DAN ANCAMAN SANKSI PIDANA DALAM PERPU PERUBAHAN UNDANG-UNDANG ORMAS



TIDAK MEMENUHI SYARAT FILOSOFIS (ASAS DAN NILAI HUKUM), YURIDIS (SISTEM NORMA HUKUM PIDANA INDONESIA), DAN SOSIOLOGIS (MASYARAKAT HUKUM INDONESIA)

## PERKEMBANGAN HUKUM PASCA REFORMASI



## HUBUNGANNYA DENGAN HAK KONSTITUSIONAL

### PASAL 28 UUD 1945:

**“KEMERDEKAAN BERSERIKAT DAN BERKUMPUL, MENGELUARKAN PIKIRAN DENGAN LISAN DAN TULISAN DAN SEBAGAINYA DITETAPKAN DENGAN UNDANG-UNDANG”**

### PASAL 28C AYAT (2):

**“SETIAP ORANG BERHAK UNTUK MEMAJUKAN DIRINYA DALAM MEMPERJUANGKAN HAKNYA SECARA KOLEKTIF UNTUK MEMBANGUN MASYARAKAT, BANGSA, DAN NEGARANYA”**

### PASAL 28D AYAT (1):

**“SETIAP ORANG BERHAK ATAS PENGAKUAN, JAMINAN, PERLINDUNGAN, DAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL SERTA PERLAKUAN YANG SAMA DI HADAPAN HUKUM”**

### PASAL 28G AYAT (1):

**“SETIAP ORANG BERHAK ATAS PERLINDUNGAN DIRI PRIBADI, KELUARGA, KEHORMATAN, MARTABAT, DAN HARTA BENDA YANG DI BAWAH KEKUASAANNYA, SERTA BERHAK ATAS RASA AMAN DAN PERLINDUNGAN DARI ANCAMAN KETAKUTAN UNTUK BERBUAT ATAU TIDAK BERBUAT SESUATU YANG MERUPAKAN HAK ASASI.”**

# SIMPULAN

- **ISI NORMA HUKUM ADMNISTRASI DAN NORMA HUKUM PIDANA DAN SANKSI PIDANA DALAM PERPU NOMOR 2 TAHUN 2017 TIDAK MEMENUHI KAEDAH PERUMUSAN NORMA HUKUM DAN ANCAMAN SANKSI PIDAN YANG BAIK DAN BENAR DAN TELAH MELANGGAR HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA YANG DIJAMIN OLEH UUD RI 1945.**
- **PENCABUTAN HAK KONSTITUSIONAL HARUS DILAKUKAN MELALUI PENGADILAN DAN DILAKUKAN PENGUJIAN MELALUI LEMBAGA PENGADILAN INDEPENDEN.**
- **DPR MEMILIKI KEWAJIBAN UNTUK MENOLAK PERPU 2 TAHUN 2017 DAN MENGEMBALIKAN PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL DAN MENGHIDUPKAN KEMBALI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013.**

**YOGYAKARTA, 19 OKTOBER 2017**

**DR. MUDZAKKIR, S.H., M.H**